

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek

1. Sejarah Desa Sulang

Menurut cerita dari mulut ke mulut, ketika Kabupaten Rembang dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Pangeran Sido Laut wilayah Rembang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Dikarenakan Pangeran Sido Laut adalah seorang yang perkasa, mempunyai banyak kesaktian, dan mempunyai pembantu yang luar biasa. Kedua adik Pangeran Sido Laut merupakan salah satu yang membantunya yaitu bernama Raden Bitingan dan Raden Pamot.

Pada saat musim kemarau di wilayah Kabupaten Rembang dilanda kekeringan, datanglah seorang pengembara asing yang menetap di tengah hutansebelah selatan pusat pemerintahan Kabupaten Rembang yang bernama Pande Solang. Anehnya, dalam waktu dekat pengembara ini telah berhasil menghimpun beberapa orang warga disekitarnya menjadi pengikutnya. Hal ini dikarenakan Pande Solang memiliki banyak kesaktian dan ilmu pencak silat yang cukup tinggi.

Rupanya Pande Solang memiliki niat yang kurang baik, ia bermaksud merebut kekuasaan Kabupaten Rembang yang dikuasai oleh Pangeran Sido Laut. Mendengar kabar begitu Pangeran Sido Laut tidak mau tinggal diam. Beliau menyuruh kedua adiknya untuk menemui Pande Solang di Padepokannya. Namun, terjadi pertempuran yang tidak dapat dihindarkan antara Pande Solang dengan kedua utusan Pangeran Sido Laut. Tetapi akhirnya kedua utusan dari Pangeran Sido Laut meninggal.

Kemudian Pangeran Sido Laut menyuruh anak angkatnya yang bernama Surgi untuk berangkat dan menghadap kepada Pande Solang di padepokannya. Akan tetapi, Pande Solang tidak mau membatalkan niatnya untuk merebut kekuasaan Kabupaten Rembang, bahkan Pande Solang sengaja memamerkan kebolehnya di hadapan Ki Demang Waru alias Surgi. Surgi pun juga menunjukkan kebolehnya. Setelah pertandingan mengadu kesaktian berlangsung sehari-hari, akhirnya kesaktian Ki Demang Waru alias Surgi lebih unggul dari kesaktian yang dimiliki oleh Pande Solang. Terbukti setelah Pande Solang terpegang tangannya oleh Ki Demang Waru, Pande Solang segera dilempar ke udara

kemudian tubuhnya jatuh tersungkur dan tewas dalam keadaan telungkup.¹

Atas kematian Pande Solang, sebagian pengikutnya segera takhluk kepada Ki Demang Waru dan menyatakan kesetiannya kepada Pangeran Sido Laut sebagai Bupati Rembang. Lama kelamaan padepakan tersebut berubah menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Sulang.²

2. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Sulang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Secara geografis, Desa Sulang memiliki jarak dari ibu kota kabupaten 12 km, jarak dari ibukota provinsi 124 km, dan jarak dari ibukota negara 606 km. Lokasi Desa Sulang digunakan jalur utama transportasi Rembang-Blora, hal ini masyarakat Desa Sulang dapat dengan mudah mendapatkan sarana transportasi seperti angkutan dan mini bus. Adapun batas Wilayah desa Sulang, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kaliombo
- b. Sebelah Selatan : Kemadu
- c. Sebelah Barat : Tanjung
- d. Sebelah Timur : Pomahan

Desa Sulang termasuk desa yang memiliki dataran rendah dengan luas desa 435.125 ha yang diperuntukkan untuk jalan 6 km, sawah 134-289 Ha, bangunan umum, 5-554 Ha, permukiman 59-287 Ha, jalur hijau 1,6661 Ha, dan yang lainnya sebesar 3035 Ha.

Desa Sulang memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung dan tembakau. Faktor-faktor seperti iklim, jenis tanah, dan kebijakan pertanian setempat akan mempengaruhi jenis pertanian yang umum di daerah tersebut. Dari lahan pertanian inilah dapat bermanfaat bagi petani untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Berikut ini data lahan yang ada di Desa Sulang:

Tabel 4.1

Tanah	Luas
Sawah	134,285 Ha
Pekarangan	53,285 Ha
Perladangan	12,610 Ha
Tegalan	230,515

¹

² Deni Andrian, "Asal Usul Desa Sulang", Budaya Indonesia yang diakses pada 30 Mei 2023 <https://budaya-indonesia.org/Asal-Usul-Desa-Sulang>

3. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tercatat sebanyak 3961 yang terdiri atas laki-laki 1943 dan perempuan 2018 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1293 KK. Berikut ini data penduduk berdasarkan usianya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Usia (tahun)	Jumlah Penduduk
0-4	272
5-9	313
10-14	311
15-19	320
20-24	300
25-29	308
30-34	360
35-39	401
40-44	344
45-49	342
50-54	323
55-59	335
60-64	288
64-69	209
70-74	106
75 keatas	298

Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk paling banyak berada di rentang usia antara 35 sampai 39 tahun yaitu berjumlah 401 orang, sedangkan rentang usia paling sedikit usia 70 sampai 74 tahun dengan jumlah 106 orang.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang. Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita di masa mendatang. Penduduk Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang lebih mengutamakan pendidikan, baik pendidikan secara umum maupun pendidikan secara keagamaan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk yang dapat lulus pendidikan.

Berikut ini data yang menunjukkan jumlah penduduk yang lulus pendidikan umum dan keagamaan.

Tabel 4.3
Penduduk di Desa Sulang

Lulusan pendidikan Umum	Jumlah Penduduk
Taman Kanak-Kanak	96
Sekolah Dasar	226
SMP/SLTP	187
SMA/SLTA	137
Akademi/DI-D3	24
Sarjana (SI-S3)	46

Tabel 4.4

Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk
Pondok Pesantren	268
Madrasah	525
Pendidikan Keagamaan	140
Sekolah Luar Biasa	2
Kursus/Keterampilan	-

c. Mata Pencapaian

Mata pencapaian secara umum merujuk pada pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh penghasilan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki mata pencapaian yang dapat beragam, mulai dari bekerja sebagai karyawan di perusahaan, menjadi wiraswasta, hingga menjadi petani, nelayan, atau pekerja lepas. Berikut ini data penduduk dengan berbagai mata pencapaian di Desa Sulang:

Tabel 4.5

Mata Pencapaian Penduduk Desa Sulang Kecamatan Sulang

Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk
Pegawai Negeri Sipil	161
TNI	27
POLRI	17
Wiraswasta/Pedagang	932
Tani	511
Pertukangan	16
Pensiunan	157

Jasa	4
Nelayan	6

Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta/pedagang dengan jumlah penduduk 932 jiwa dan sebagai petani dengan jumlah penduduknya 511 jiwa.

4. Bidang Pembangunan

Desa Sulang memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Pada bidang agama Desa Sulang memiliki 2 bangunan masjid dan 24 bangunan mushola. untuk menunjang kesehatan masyarakat desa Sulang memiliki 1 Laboratorium dan 2 Apotek. Segi pendidikan Desa Sulang memiliki 3 gedung taman kanak-kanak, 2 gedung sekolah dasar, 1 gedung sekolah menengah pertama, 1 gedung sekolah menengah atas, 3 pondok pesantren, dan 2 madrasah. Sarana dalam bidang olahraga memiliki 1 lapangan sepakbola, 8 lapangan volley, 1 lapangan bulu tangkis, 8 lapangan tenis meja, 2 rumah bilyard. Dan dalam bidang sosial desa sulang memiliki 1 panti asuhan.

5. Bidang Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem atau proses yang melibatkan pengelolaan negara atau wilayah tertentu oleh pemerintah. Pemerintahan melibatkan berbagai kegiatan, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, seperti membuat undang-undang, mengelola keuangan publik, menjaga ketertiban dan keamanan, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, menjamin keadilan, dan memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. Berikut ini struktur pemerintahan yang ada di Desa Sulang:

Tabel 4.5
Struktur Pemerintahan Desa Sulang Kecamatan Sulang
Kabupaten Rembang

Jabatan	Nama
Kepala Desa	Rubianto
Sekretaris Desa	Dhimas Danti Rinandyta
Kaur Perencanaan	Munari
Kasi Pemerintahan	Nina Heryas Tuti
Kaur Kesejahteraan	Nur Khamid

Kaur Keuangan	Endang Hartiningsih
Kaur Umum	Insyaidah
Kasi Pelayanan	Fatimah Nur Az Zahroh
Kadus	Janadi
Kadus	Ahmad Khumaedi
Kadus	Ngatmin
Kadus	Akhmad Muhtarom

Tabel 4.6
Daftar Nama Ketua RT dan RW Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Ketua RW 1	Sundoyo	Ketua RW 5	Kholiq
Ketua RT 1	Sunarto	Ketua RT 1	Tabah
Ketua RT 2	Adnan	Ketua RT 2	Suhariyono
Ketua RT 3	Khobin	Ketua RT 3	Mulyono
Ketua RT 4	Jumanto	Ketua RT 4	Choirul Huda
Ketua RW 2	Jupriyanto	Ketua RT 5	Saifudin
Ketua RT 1	Sarjo	Ketua RW 6	Suwardiman
Ketua RT 2	Ismartoyo	Ketua RT 1	N Soepardjo
Ketua RW 3	Sugeng	Ketua RT 2	Sukardi
Ketua RT 1	Bambang M	Ketua RT 3	Sukarjani
Ketua RT 2	Mimuk	Ketua RW 7	Sugiman
Ketua RT 3	Mukayat	Ketua RT 1	Mahmudi
Ketua RT 4	Badri	Ketua RT 2	Cokro Widodo
Ketua RW 4	Sunarmin	Ketua RT 3	Ansori
Ketua RT 1	Sholikin	Ketua RW 8	Subakir
Ketua RT 2	Sarbini	Ketua RT 1	Sujadi
Ketua RT 3	Aditya Susilo N	Ketua RT 2	Mashari
Ketua RT 4	Fajar	Ketua RT 3	Siswanto
Ketua RT 5	Adik	Ketua RT 4	Asrifan

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Sewa Menyewa dengan Sistem Musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang

Desa Sulang merupakan pusat pemerintahan dari kecamatan Sulang, sehingga terdapat keuntungan akses ke pusat pemerintahan, dan sarana prasarana yang mendukung jalannya roda kehidupan maupun perekonomian. Petani di Desa Sulang yang memiliki dan yang tidak memiliki lahan pertaniannya di Desa Sulang melaksanakan praktik sewa menyewa. Praktik sewa

menyewa lahan pertanian tersebut dengan menggunakan sistem musiman. Sewa menyewa adalah sebuah perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk memberikan kepada pihak lainnya keuntungan atau manfaat dari suatu barang dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sejumlah harga yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan sistem musiman memiliki arti tata cara yang dilakukan pada musim tertentu. musim yang terjadi di Desa Sulang ada 2 yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan petani biasa menanam padi dan pada musim kemarau petani menanam tanaman tembakau. Pada musim kemarau inilah petani biasa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman untuk menanam tanaman tembakau. Dalam musim kemarau dapat memperoleh panas yang cukup panjang bisa juga memperoleh panas yang cukup pendek Masa tanam tembakau sendiri kurang lebih 3 bulan kemudian ditambah waktu pemanenannya kurang lebih 4 bulan. Berikut ini hasil wawancara dengan para narasumber yang melakukan praktik sewa lahan di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

a. Hasil Wawancara dengan Pemilik Lahan Pertanian dengan Sistem Musiman di Desa Sulang

Pemilik lahan pertanian pertama yang peneliti wawancarai bernama Bapak Samsuri, beliau mengatakan bahwa:

“karena pada musim penghujan saya masih membutuhkan tanaman padi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi saya menyewakannya secara musiman pada musim kemarau saja. Tanamnya dimulai dari musim kemarau dan berakhirnya sampai awal penghujan. Awalnya bersih kembalinya harus bersih. Sekitar 700an harganya Rp. 3.000.000 dengan ukuran harga sesuai luas lahan. Katanya yang sewa belum punya modal untuk menanam tembakau jadi sesuai kesepakatan dibayar habis panen. Nunggu tanamannya tinggal daun yang paling kecil, kan kasihan kalau daunnya masih ada yang besar langsung di bersihkan.”³

Hasil dari wawancara dengan bapak Samsuri menjelaskan bahwa dalam menyewakan lahan pertaniannya menggunakan sistem musiman yang disewakan pada musim kemarau saja. Hal ini dikarenakan lahan pertaniannya pada musim penghujan digarap sendiri untuk menanam padi agar dapat memenuhi

³ Wawancara dengan Bapak Samsuri, Pemilik pertama pada tanggal 22 Mei 2023

kebutuhan sehari-hari. Pada akad bertransaksinya dilakukan secara lisan dengan kesepakatan dalam menggunakan lahan pertaniannya bisa dimulai awal musim kemarau hingga awal musim penghujan. Dan dalam menggunakan lahan pertaniannya yang pada awalnya bersih harus dikembalikan dalam keadaan bersih juga. Luas lahan pertanian yang disewakannya sekitar 700an dengan harga sewa lahannya sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan ukuran harga sewa menurut luas lahan. Pembayarannya dikarenakan penyewa belum punya modal untuk menanam tembakau antara pemilik dan penyewa sepakat untuk dibayar setelah masa panen tembakau. Apabila tanamannya masih ada walaupun musim telah berganti, bapak samsuri selaku pemilik tidak langsung menyuruh untuk membersihkan lahannya. Beliau menunggu daun tembakaunya yang paling kecil. Jadi dalam sewa menyewa lahan pertanian ini terdapat unsur tolong menolong.

Selain hasil dari wawancara bapak Samsuri diatas, Ibu Fithrotun juga memberi informasi selaku pemilik lahan pertanian, yaitu sebagai berikut:

“saudara saya datang kerumahku waktu itu. Lalu bertanya tentang lahan saya apakah digunakan atau tidak pada musim kemarau. Dan jawaban saya tidak digunakan. Kemudian saudara bilang kalau tidak ada yang menggunakan beliau yang akan meenggunakannya. Dan saya bilang silahkan kalau mau menggunakan. Awal penggunaannya kemarau dan berakhirnya ketika sudah memasuki musim penghujan. Intinya harus kembali bersih agar dapat digunakan untuk menanam padi pada musim penghujan. luasnya saya lupa berapa luasnya tapi kalo digunakan untuk menanam padi bisa mendapat 15 karung dan Harga sewanya Rp.700.000. Ukuran harganya tidak berdasar pada apapun. Karena sama saudara sendiri dan daripada lahannya kosong. Pembayarannya habis panen tembakau. Sudah tidak ada dan lahannya sudah dibersihkan.”⁴

Hasil dari wawancara dengan Ibu Fithrotun dapat dipahami bahwa dalam sewa menyewa lahan pertaniannya menggunakan sistem musiman yang hanya digunakan pada musim kemarau saja. Diawali dengan kedatangan saudaranya

⁴ Wawancara dengan Ibu Fithrotun, Pemilik kedua pada tanggal 28 Mei 2023

dan bertanya apakah digunakan lahan pertaniannya atau tidak. Ini menunjukkan cara bertransaksinya dilakukan secara lisan, akhirnya kesepakatan antara beliau selaku pemilik dan saudaranya selaku penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan terjalin. Waktu penggunaan lahannya dimulai pada awal musim kemarau sampai memasuki awal musim penghujan. Dan pada awal musim penghujan tersebut harus segera dibersihkan agar bisa ditanami padi oleh ibu fithrotun. Luas lahannya beliau lupa tetapi lahannya bisa mendapat 15 karung gabah. Harga sewanya sebesar Rp. 700.000,00 dengan pembayarannya sehabis panen tembakau. Ukuran harganya tidak berdasarkan luas karena daripada lahannya kosong. Setelah memasuki musim penghujan tanamannya sudah tidak ada dan sudah dibersihkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pemilik lahan pertanian tersebut, sistem yang digunakan untuk sewa menyewa yaitu sistem musiman dengan cara bertransaksinya dilakukan secara lisan. Alasan keduanya menggunakan sistem musiman dikarenakan dalam musim kemarau lahan pertaniannya tidak digarap sendiri. Waktu penggunaannya bergantung pada pergantian musim dengan pola pembayaran sesuai kesepakatan. Dan setelah pergantian musim pemilik mengharapkan untuk segera dibersihkan. Dari kedua pemilik tersebut dapat dikatakan ada unsur tolong menolongnya.

b. Hasil Wawancara dengan Penyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Musiman

Penyewa pertama yang diwawancarai peneliti adalah Bapak Lastari selaku penyewa lahan pertanian, beliau mengatakan bahwa:

“Saya cara transaksinya langsung tidak ada bukti tertulis. Awalnya musim kemarau sampai musim penghujan. Belum tentu bulannya. Karena pada saat itu kekurangan lahan untuk menanam tembakau. Jadinya saya menyewa lahan orang secara musiman. Luas lahan hampir 1 hektar dengan harga 4.000.000. Patokan harganya sesuai dengan luasnya. Pembayarannya langsung lunas pada awal menggunakannya sesuai kesepakatan. Begitu musim penghujan datang langsung dibersihkan karena dari pihak sudah disuruh cepat membersihkannya. Dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan bersih”⁵

⁵ Wawancara dengan Ib Siti Komari, penyewa pertama pada tanggal 22 Mei 2023

Dari jawaban yang Ibu Siti Komari, peneliti dapat memahami bahwa sistem yang digunakan untuk menyewa lahan pertanian adalah sistem musiman yang penggunaannya pada musim kemarau dengan cara bertransaksinya secara lisan.. Beliau menyewa dengan alasan karena kekurangan lahan untuk menanam tembakau. luas lahan pertanian yang disewanya hampir 1 hektar dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,00. Dengan ukuran harga sewa sesuai dengan luas lahan. Pola pembayaran langsung dibayar lunas pada awal penggunaannya sesuai kesepakatan. Setelah musim penghujan datang langsung dibersihkan karena dari pihak pemilik sendiri sudah menyuruh penyewa untuk cepat membersihkannya.

Selain hasil dari wawancara Ibu Siti Komari diatas, Bapak Lestari juga menjelaskan selaku penyewa lahan pertanian, yaitu sebagai berikut:

”Cara transaksinya ya langsung nembung. Biasanya yang punya lahan hanya menyewakan satu musim saja yaitu musim kemarau, karena yang musim penghujannya digunakan pemiliknya sendiri. Jadi saya menyewa lahan musiman. Awal kemarau sampai awal musim penghujan. Seperempat hektar dengan harga 1.200.000. dengan patokan harga tergantung pada luas lahannya. Pembayarannya diawal pakai sesuai dengan kesepakatan. Walaupun masih ada, tetap harus dikembalikan kepada pemiliknya”⁶⁶

Dari penjelasan dari bapak Lastari yang dapat peneliti pahami adalah antara pemilik dan penyewa memiliki kesepakatan untuk melaksanakan sewa menyewa dengan sistem musiman yang hanya digunakan pada musim kemarau saja dengan cara bertransaksinya dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang menyewakan lahannya pada musim kemarau. Penggunaan lahannya dimulai awal musim kemarau dan berakhirnya sampai awal memasuki musim penghujan. luas lahan yang disewanya seperempat hektar dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00. Dengan ukuran harga sesuai luas lahan. Pola pembayaran yang disepakati antara pemilik dan penyewa pada awal penggunaannya. Dan berakhirnya penggunaan lahannya walaupun masih ada tetap beliau kembalikan kepada pemiliknya.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Lastari, penyewa kedua pada tanggal 23 Mei 2023

Hasil wawancara dengan kedua penyewa, dapat dipahami bahwa lahan pertanian tersebut, sistem yang digunakan untuk sewa menyewa yaitu sistem musiman dengan cara bertransaksinya dilakukan secara lisan. Alasan dari narasumber pertama menggunakan sistem musiman dikarenakan dalam musim kemarau lahan pertaniannya digunakan oleh pemiliknya sendiri. Dan alasan narasumber kedua yaitu dikarenakan kekurangan lahan untuk menanam tembakau. Waktu penggunaannya sama-sama bergantung pada pergantian musim dengan pola pembayaran sesuai kesepakatan. Dan setelah pergantian musim dari pihak pemilik mengharapkan untuk segera dibersihkan dan segera dikembalikan.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa dengan Sistem Musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang

Dalam penelitian ini, penulis telah mendapat informasi dari pendapat tokoh masyarakat dan perangkat desa di Desa Sulang. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Irkham selaku tokoh masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, sah-sah saja. Karena yang sudah terlaksana sampai saat ini tidak ada masalah dari penyewa lahan pertanian.”⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sewa menyewa dengan sistem musiman yang dilakukan di Desa Sulang sampai saat ini tidak ada masalah antara pemilik dan penyewa. Dan menurut pendapat beliau sah-sah saja.

Selain hasil dari wawancara bapak Irkham diatas, Bapak Ahmad Khumaedi juga memberi pendapat selaku perangkat desa, yaitu sebagai berikut:

“Contoh sewa musiman hanya dilakukan pada satu musim saja seperti musim kemarau disewakan untuk menanam tembakau. Masyarakat memilih sewa musiman karena keberatan dengan sewa tahunan. Hukumnya Sah-sah saja antara penyewa dan pemilik saling sepakat dan dijalani dengan sukarela.”⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Khumaedi dapat dipahami bahwa contoh dari sewa menyewa dengan musiman itu sendiri adalah pada saat menanam tembakau. hal ini dikarenakan dalam menanam tembakau ditanam pada musim

⁷ Wawancara dengan Bapak Irkham, tokoh masyarakat pada tanggal 23 Mei 2023

⁸ Wawancara dengan bapak Ahmad Khumaedi, perangkat desa pada tanggal 22 Mei 2023

kemarau saja. Dari masyarakat sendiri kemungkinan untuk menyewa tahunan sangat berat hal ini menyebabkan para penyewa untuk memilih menyewa dengan cara musiman saja. Dan menurut pendapat beliau sah-sah saja karena dari pihak penyewa dan pemilik sudah saling sepakat dan menjalaninya dengan sukarela.

Hukum melaksanakan akad ijarah yaitu diperbolehkan. Hukumnya dapat berubah sesuai pada keadaan. Misalnya hukum sewa tanah adalah boleh, namun akan menjadi haram ketika tanah tersebut dipakai usaha yang menyimpang dengan ketentuan syariah. Sebagaimana QS. Al-Qasas ayat 26 tentang dasar hukum dari sewa menyewa:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’”.⁹

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan disyariatkannya ijarah (upah). Yang mana, hal tersebut memang sudah disyariatkan oleh semua agama. Ayat ini juga memberikan gambaran mengenai kriteria pekerja yang ideal untuk dipekerjakannya. Pertama, memiliki kekuatan secara fisik yang sangat membantu dalam hal merealisasikan. Dan yang kedua, memiliki sifat amanah.

Praktik pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang sudah sering dilaksanakan. Lahan pertanian tersebut biasanya ditanami tanaman tembakau. Tembakau termasuk salah satu jenis tanaman musiman yang ditanam pada musim kemarau saja karena jenis tanaman tembakau mudah rusak saat musim hujan dibandingkan musim panas. Banyak para petani tembakau yang harus berpacu pada waktu agar tembakau yang ditanam bisa panen sebelum penghujan..dan berakhirnya masa tanam tembakau dapat mengalami keterlambatan panen karena dengan sistem musiman pada saat ini tergantung pada cuaca. Dalam musim kemarau dapat memperoleh panas yang cukup panjang bisa juga memperoleh panas yang cukup pendek. Sistem musiman dalam sewa menyewa lahan pertanian tersebut bersifat gharar. Hal ini dikarenakan dalam dalam sistem musiman ini terdapat ketidakjelasan tanggal dan bulan berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

⁹ Jamaluddin, *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*, At-Tanwil: Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No.1 Maret 2019

Gharar berarti samar/ketidakjelasan/ketidak pastian (jahalah), ini adalah arti gharar paling umum. Al-jahalah dapat terjadi pada hal-hal berikut:

- a. Objek akad tidak jelas artinya terjadi ketidakjelasan dikarenakan objek dalam akad tidak pasti, ketidakjelasan kualitasnya (cacat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasinya dan waktu serah terima contohnya dalam ijarah.
- b. Akadnya yang tidak jelas.
- c. Tidak jelas harga, ujarah serta jangka waktunya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gharar atau jahalah merujuk pada ketidakjelasan yang terkait dengan inti suatu perjanjian, termasuk aspek kualitas dan kuantitas perjanjian, serta ketidakjelasan mengenai waktu dan cara penyerahannya. Gharar mengacu pada situasi di mana terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat mempengaruhi substansi perjanjian tersebut. Dalam konteks keuangan syariah, gharar dihindari untuk memastikan adanya kejelasan, transparansi, dan kepastian dalam transaksi yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas hak, kewajiban, dan risiko yang terkait dengan perjanjian tersebut. Imam al-Qarafi menyatakan bahwa gharar merupakan sebuah perjanjian di mana tidak dapat dengan pasti diketahui apakah efek perjanjian itu akan terwujud atau tidak. Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, yang menganggap gharar sebagai ketidakpastian yang timbul dari suatu perjanjian. Di sisi lain, Ibnu Hazm melihat gharar dari sudut pandang ketidaktahuan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tentang objek perjanjian tersebut.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis tentang sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang, penulis mengetahui dalam sistem musiman yang dilakukan oleh para petani bisa mengalami perselisihan. Hal ini dikarenakan dengan sistem musiman tersebut mengandung unsur gharar yaitu masa awal tanam dan masa berakhirnya sewa menyewa tidak jelas. Waktu yang digunakan tidak berdasarkan pada tanggal dan bulan tetapi hanya bergantung pada musim.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Setelah penulis melakukan penelitian secara langsung serta mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dari penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber tentang sewa menyewa dalam penggunaan lahan pertanian dengan sistem musiman, penulis dapat mengetahui dalam sistem musiman yang dilakukan oleh para petani bisa mengalami perselisihan. Hal ini dikarenakan pada masa awal tanam dan masa berakhirnya sewa menyewa tidak jelas. Waktu yang digunakan tidak berdasarkan pada tanggal dan bulan tetapi hanya bergantung pada musim. Dengan ini, penulis akan menganalisis praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman apabila dari segi syarat dan rukunnya. Berikut ini dari segi rukunnya:

1. Muta'qidan (orang yang menyewa dan menyewakan), masing-masing muta'qidan harus memenuhi syarat antara lain harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila, tidak boleh orang yang dilarang mengelola uangnya (mahjur), harus atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan orang lain. Dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang sudah memenuhi syarat ini. Hal ini dikarenakan antara pemilik dan penyewa sudah ahli dalam menjalani akad, sudah balig, tidak gila, tidak mahjur, dan dalam transaksinya tidak ada unsur paksaan.
2. Sighat (ijab dan qabul), ijab qabul dalam sewa menyewa adalah segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Ijab qabul tidak diharuskan menggunakan kata khusus, yang diperlukan adalah saling rela/ tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak. Dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang tidak ada unsur paksaan antara keduanya sudah setuju dan saling sepakat, jadi sudah memenuhi syarat rukun ini.
3. Ma'qud 'alayh (adanya manfaat penyewaaan), artinya manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa dan pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang yang dijadikan objek sewa menyewa. Dari hasil penelitian praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang ini sudah jelas manfaat objek yang digunakannya yaitu untuk menanam tembakau.

4. Sewa/imbalan, syaratnya antara lain imbalan sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Pembayaran sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang ini sudah disepakati antara pemilik dan penyewa.

Syarat sahnya perjanjian sewa menyewa antara lain:

- 1) Mukjir dan mustakjir telah tamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampunan. Antara pemilik dan penyewa dalam sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang ini memiliki usia lebih dari 7 tahun, berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampunan, maka dalam syarat ini keduanya sudah memenuhi.
- 2) Mukjir adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali. Dari hasil penelitian pemilik lahan pertanian sewa menyewa dengan sistem musiman di Desa Sulang ini merupakan pemilik yang sah, jadi syarat ini telah terpenuhi.
- 3) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa (tidak boleh mengandung unsur paksaan). Syarat ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa Sulang dari pihak pemilik dan penyewa sama-sama rela dan tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Maka dalam melakukan sewa menyewa ini sudah dapat terpenuhi salah satunya.

- 4) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan. Berkaitan obyek yang diperjanjikan antara pemilik dan penyewa di Desa Sulang sudah sangat jelas

dan terang yaitu lahan pertanian. Dari obyek tersebut dapat memenuhi syarat ini.

- 5) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat. Manfaat yang didapat dari obyek sewa menyewa ini yaitu salah satunya dapat menambah pendapatan antara pemilik dan penyewa. Jadi sewa menyewa ini memiliki nilai manfaat untuk dapat memenuhi syarat ini.
- 6) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan. Karena obyek yang disewakan di Desa Sulang berbentuk lahan pertanian maka langsung digunakan sesuai kesepakatannya.
- 7) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani ulama mazhab Syafi'i berpendapat dalam kitabnya, Nihayatuazzain:

انما يصح ويجوز عقد الاستئجار الذي فيه المنفعة فلا يصح عقد الاجارة
الا [في] محص [منفعة] حالة, فلا يصح استئجار البستان للثمار والشاة
للبنها أو لصفوها أو وئد ها والبركة لسمكها, ولا يصح استئجار جحش
صغير لأن تعجيل المنافع وضع علي الاجارة

Artinya: “Akad sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang siap manfaat (sesuatu yang punya manfaat tapi di masa yang akan datang tidak boleh, harus siap manfaat) begitu juga tidak sah menyewa kebun karena buahnya saja atau kambing karena susunya atau bulunya atau anaknya dan kolam karena ikannya begitu juga dengan anak keledai. Semua itu disebabkan bahwa penyewaan dilakukan dengan tujuan manfaat yang ada/siapkan.”

- 8) Perlu adanya kepastian tentang kurun waktu sewa barang tersebut dengan perjanjian harga tertentu. Maka dari itu, sewa baik dalam bentuk barang atau jasa dapat dihitung melalui satuan waktu sebagaimana:
 - a. Sewa atas barang atau jasa boleh menggunakan satuan waktu yang terkecil (menit) sampai waktu yang besar (tahun), contohnya menyewa mainan anak-anak selama 10 menit membayar Rp. 10.000,00.

- b. Sewa tempat di masyarakat ada yang menggunakan satuan waktu berupa jam, contohnya parkir motor di rumah sakit membayar Rp. 2.000,00 perjamnya.
- c. Sewa tempat di masyarakat menggunakan Satuan waktu hari, contohnya menyewa hotel.
- d. Sewa tempat di masyarakat menggunakan satuan waktu bulan, contohnya menyewa kost selama satu bulan.
- e. Sewa tempat di masyarakat menggunakan satuan waktu tahunan, contohnya menyewa rumah selama 1 tahun.

Dalam praktik pelaksanaan sewa menyewa dengan sistem musiman ini sudah jelas harganya tetapi lama waktunya tidak begitu jelas karena dalam pelaksanaannya menggunakan sistem musiman ini tergantung dengan musim.

Adapun sewa menyewa dalam transaksinya terdapat hak dan kewajiban yang dapat diperoleh dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

1. Para pemilik obyek atau pihak yang menyewakan memiliki tanggung jawab dan hak-hak sebagai berikut:
 - a. Para pemilik obyek atau pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
 - b. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara barang yang disewakan agar tetap dalam kondisi yang memungkinkan penggunaannya sesuai dengan tujuan sewa.
 - c. Mereka harus memastikan penyewa mendapatkan kenikmatan atau manfaat dari penggunaan barang yang disewakan selama masa sewa.
 - d. Pemilik obyek atau pihak yang menyewakan bertanggung jawab atas semua cacat atau kerusakan pada barang yang disewakan yang menghambat penggunaan barang tersebut oleh penyewa.
 - e. Mereka berhak untuk menerima pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
 - f. Pada akhir masa sewa, mereka memiliki hak untuk menerima kembali barang yang disewakan sesuai dengan perjanjian.
2. Penyewa juga memiliki kewajiban dan hak-hak sebagai berikut:

- a. Penyewa wajib menggunakan barang yang disewa dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah ditentukan untuk barang tersebut.
- b. Mereka harus membayar harga sewa sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Penyewa berhak untuk memperoleh manfaat dari barang yang disewakan.
- d. Jika terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang disewa, penyewa berhak mendapatkan kompensasi atau penggantian kerugian yang timbul.
- e. Selama masa sewa, penyewa memiliki hak untuk tidak terganggu oleh pihak lain dalam memanfaatkan barang yang disewa.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang antara pemilik dan penyewa sudah memenuhi kewajiban dan menerima hak yang sudah disebutkan diatas. Selain terdapat hak dan kewajiban dalam sewa menyewa, ada juga alasan kuat yang dapat digunakan untuk membatalkan dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa:

1. Terjadinya Terjadi kerusakan pada barang sewaan karena penyewa menggunakan barang tersebut dengan tidak sesuai atau tidak dengan cara yang seharusnya.
2. Barang yang disewakan mengalami kerusakan.
3. Barang yang disewakan mengalami kerusakan.
4. Manfaat yang diharapkan dari barang yang disewakan terpenuhi.
5. Adanya hambatan atau uzur yang membuat pelaksanaan perjanjian tidak mungkin dilakukan sebagaimana mestinya. Contohnya, tanah yang disewakan disita oleh negara karena pemiliknya memiliki hutang.

Diantara kelima hal yang dapat membatalkan dan mengakhiri sewa menyewa, dalam pelaksanaan di Desa Sulang yang menjadi alasan kuatnya adalah sudah terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian berakhir, penyewa memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik aslinya, yaitu pihak yang menyewakannya. Adapun ketentuan mengenai pengembalian barang sewakan kepada pemiliknya:

1. Jika barang yang menjadi objek perjanjian sewa adalah barang yang bergerak, penyewa wajib mengembalikan

barang tersebut kepada pihak yang menyewakan atau pemiliknya dengan cara secara langsung menyerahkan barang tersebut.

2. Jika obyek sewa menyewa merupakan barang yang tidak bergerak, maka penyewa bertanggung jawab untuk mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, yaitu tanpa ada harta milik penyewa di dalamnya.
3. Jika tanah menjadi objek perjanjian sewa menyewa, maka penyewa harus menyerahkan tanah kepada pemilik dalam kondisi tanpa ada tanaman penyewa yang tumbuh di atasnya.¹⁰

Apabila selama masa sewa terjadi kerusakan total pada barang yang disewakan akibat kejadian yang tidak terduga, perjanjian sewa tersebut dapat dinyatakan batal. Dalam hal ini, penyewa memiliki opsi untuk meminta pengurangan harga sewa dengan kerusakan yang terjadi atau membatalkan perjanjian sewa secara keseluruhan. Kemudian jika Sedangkan Ketika masa sewa menyewa telah berakhir tetapi manfaat dari barang tersebut belum tercapai maka bisa dilakukan penyewaan ulang. Seperti pada penyewaan lahan pertanian pada musim tembakau, apabila masa sewa tanamnya sudah berakhir tetapi tanaman tembakau belum habis daunnya maka bisa dilakukan penambahan waktu dengan kata penyewaan ulang. Pihak penyewa lebih baik terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik barang sewa tersebut untuk menyewa ulang barangnya. Dari wawancara dengan beberapa pemilik dan penjual dalam pengembalian barang atau lahan sudah dalam keadaan kosong, sudah bersih dan tidak ada tanaman penyewa di atasnya. Dan tidak ada yang meminta menyewakan ulang jika masih ada daunnya.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Pada fiqh muamalah dikenal suatu istilah yang disebut akad. Akad ialah perikatan antara dua belah pihak dalam rangka berinteraksi maupun bertransaksi. Akad sendiri terbagi dalam banyak jenis, salah satunya akad sewa menyewa atau dalam istilah

¹⁰ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, "HUKUM EKONOMI ISLAM", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 273.

fiqh disebut ijarah. Ijarah ialah akad yang bentuknya sementara karena suatu barang atau jasa dapat dimanfaatkan dalam waktu tertentu dengan memberi imbalan. Ijarah atau akad sewa ini dilakukan oleh manusia karena adanya banyak alasan. Bisa jadi suatu barang hanya dibutuhkan dalam waktu singkat, bisa jadi suatu barang tidak dapat dipelihara atau dimiliki oleh orang tersebut dalam waktu yang lama, oleh karena itu manusia mengambil jalan menyewa suatu barang atau jasa karena keterbatasan pemakaian barang tersebut ataupun motif lainnya. Maka, fiqh muamalah mengatur hal ini dalam aturan ijarah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Pelaksanaan praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang menggunakan akad ijarah karena dalam pelaksanaan praktik sewa menyewa ini tidak memindahkan kepemilikan tetapi hanya memindahkan manfaatnya kepada orang lain. Dari penjelasan tersebut objek ijarah yaitu lahan pertanian dapat dikuasai oleh pihak penyewa untuk digarap dan diambil manfaatnya sehingga pihak penyewa dapat menggunakan lahan pertanian yang ada agar lebih bermanfaat tentunya. Sebagaimana pendapat Ulama Malikiah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah

الإيجار تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

Artinya: “Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan/upah (ujrah).”

Hukum melaksanakan akad ijarah yaitu diperbolehkan. Hukumnya dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat. Misalnya hukum sewa tanah adalah boleh, tetapi akan menjadi haram ketika tanah tersebut digunakan usaha yang bertentangan dengan syariah. Adapun QS. Al-Qasas ayat 26 yang menjelaskan tentang dasar hukum dari sewa menyewa:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي حَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتِ الْقَوَى الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu

ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan disyariatkannya ijarah. Yang mana, hal tersebut memang sudah disyariatkan oleh semua agama. Ayat ini juga memberikan gambaran mengenai kriteria pekerja yang ideal untuk dipekerjakannya. Pertama, memiliki kekuatan secara fisik yang sangat membantu dalam hal merealisasikan. Dan yang kedua, memiliki sifat amanah. Pada pelaksanaan sewa menyewa dalam sistem musiman di Desa Sulang antara pemilik dan penyewa sudah saling mengenal. Dari pihak keduanya dapat membantu dan saling amanah. Dan terdapat hadist yang berkaitan tentang kebolehan dari ijarah., yaitu sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليرعها فإن لم يرعها فليرعها أخاه [رواه مسلم, رقم ١٥٣٦]

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah RA ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika ia menolak, tahanlah tanah tersebut.” (HR. Muslim. No.1536)

Konsekuensi hukum dari perjanjian sewa menyewa adalah bahwa setelah terjadi akad yang sah dan memenuhi semua rukun dan syaratnya, pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu, keduanya memiliki hak legal untuk menggunakan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang diizinkan. Bagi individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis, mereka memiliki kewajiban untuk memahami hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan sewa menyewa (fasid). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan sah dan terhindar dari pelanggaran yang merugikan pihak lain. Tetapi, banyak umat Islam yang belum paham mengenai sewa menyewa yang diatur dalam syariat Islam.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa dengan sistem musiman yang dilakukan di Desa Sulang sudah sesuai dengan rukun tetapi belum sesuai dengan syarat yang digunakan dalam Islam. Dalam praktik pelaksanaan sewa menyewa ini berakhirnya masa tanam tembakau dapat mengalami keterlambatan panen karena dengan sistem musiman pada saat ini tergantung pada cuaca. Dalam musim kemarau dapat memperoleh

panas yang cukup panjang bisa juga memperoleh panas yang cukup pendek. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem musiman dalam sewa menyewa lahan pertanian bersifat gharar. Hal ini dikarenakan dalam dalam sistem musiman ini terdapat ketidakjelasan tanggal dan bulan berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

Gharar berarti samar/ketidakjelasan/ketidak pastian (jahalah), ini adalah arti gharar paling umum. Al-jahalah dapat terjadi pada hal-hal berikut:¹¹

- a. Objek akad tidak jelas artinya terjadi ketidakjelasan dikarenakan objek dalam akad tidak pasti, ketidakjelasan kualitasnya(cacat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasinya dan waktu serah terima contohnya dalam ijarah.
- b. Akadnya yang tidak jelas.
- c. Tidak jelas harga, ujah serta jangka waktunya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gharar atau jahalah merujuk pada ketidakjelasan yang terkait dengan inti suatu perjanjian, termasuk aspek kualitas dan kuantitas perjanjian, serta ketidakjelasan mengenai waktu dan cara penyerahannya. Gharar mengacu pada situasi di mana terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat mempengaruhi substansi perjanjian tersebut. Dalam konteks keuangan syariah, gharar dihindari untuk memastikan adanya kejelasan, transparansi, dan kepastian dalam transaksi yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas hak, kewajiban, dan risiko yang terkait dengan perjanjian tersebut. Imam al-Qarafi menyatakan bahwa gharar merupakan sebuah perjanjian di mana tidak dapat dengan pasti diketahui apakah efek perjanjian itu akan terwujud atau tidak. Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, yang menganggap gharar sebagai ketidakpastian yang timbul dari suatu perjanjian. Di sisi lain, Ibnu Hazm melihat gharar dari sudut pandang ketidaktahuan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tentang objek perjanjian tersebut.

Dalam Islam tidak ada larangan terhadap akad yang melibatkan risiko atau ketidakpastian. Namun, jika risiko tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dengan mengorbankan pihak lain, maka hal tersebut dianggap sebagai gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian yang

¹¹ Aksamawati, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad", Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. V, No. 01, Mei 2019.

merugikan). Menurut Ibnu Taimiyah, jelas bahwa Allah dan Rasulullah tidak melarang semua jenis risiko atau transaksi yang memiliki kemungkinan keuntungan, kerugian, atau netral. Yang dilarang adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, bahkan jika tidak ada risiko yang terlibat. Dengan demikian, penting bagi umat Muslim untuk menjalankan transaksi dengan kejujuran dan adil, menghindari penipuan atau pengambilan yang tidak sah terhadap harta orang lain..¹²

Apabila akad yang awal mula dan berakhirnya tidak ada kejelasan tanggal dan waktu maka akadnya tidak sah, hal ini termasuk gharar. Dalam Kaidah Fiqh yang berbunyi:

كل المعاملات التي تصبح الغرر أو الخهالة هي الهدف الرئيسي في حالة المعاملة باطلة

Artinya:”Semua muamalah yang gharar atau jahalah menjadi tujuan utama dalam transaksi statusnya batal.”

Sewa menyewa yang memiliki kandungan gharar dilarang dalam Islam dikarenakan melibatkan ketidakjelasan dalam akad atau perjanjian. Gharar mengacu pada situasi di mana terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi, yang dapat mengakibatkan keuntungan yang tidak adil atau kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Kesimpulannya pada pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang ini termasuk gharar karena tidak ada kejelasan pada waktunya.

Dari data analisis praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, dapat penulis simpulkan dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan dengan sistem musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dari segi rukun sudah terpenuhi dan dalam segi syarat sahnya ada salah satu yang kurang sesuai yaitu pada ketidakjelasan waktu awa mula dan berakhirnya. Hal ini karena sistemnya tergantung dengan pergantian musim. Jadi dalam hukum islam sewa menyewa seperti ini tidak sah karena termasuk gharar yang dapat menimbulkan perselisihan. Hal ini memiliki dasar hukum dari Shahih Muslim, bab: بطلان بيع الحصة (Tidak sahnya jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar), nomor hadis 2783:

¹² Nadratuazzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Iqtishad Vol. I, No. 1, Januari 2009

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن أدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيدالله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرز

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar.

Melalui kegiatan sewa-menyewa, terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil. Pertama, kegiatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan banyak orang, sehingga membantu mencapai kepentingan bersama. Kedua, sewa-menyewa dapat mendorong timbulnya sikap saling menolong dan kepedulian terhadap sesama, karena melalui transaksi ini terjalin interaksi yang melibatkan ketergantungan dan pertukaran manfaat. Ketiga, sewa-menyewa dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penyewa dan yang menyewakan, karena terdapat hubungan yang terjalin berdasarkan kesepakatan dan saling memberikan manfaat. Terakhir, melalui sewa-menyewa yang dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariah, kedua belah pihak dapat saling menguntungkan secara adil dan beretika.